

**POKJA PELAYANAN DAN FASILITASI LAPORAN DANA KAMPANYE  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR 97/PL.01.6-Kpt/3203/KPU-  
Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI LAPORAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABTRAK** : Bahwa sesuai dengan PKPU RI Nomor 24 Tahun 2018 Jo. Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;  
Bahwa KPU Kabupaten Cianjur membentuk Kelompok Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (LN RI Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan LN RI Nomor 6263); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LN RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan LN RI Nomor 5423); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 1313); Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-076.01. 2.657029/2019; Keputusan KPU Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019; BA KPU Kabupaten Cianjur Nomor 20/PL.01-BA/3203/KPU-Kab/I/2019 tentang Rapat Pleno (Mingguan) Minggu Kesatu di Lingkungan KPU Kabupaten Cianjur.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 97/PL.01.6-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang:**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019; Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, a.) Pengarah 1. Memberikan arahan, 2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran, 3. Melakukan koordinasi dengan anggota. b.) Penanggungjawab 1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan, 2. Mengkoordinasikan kelompok kerja dalam pencapaian sasaran, 3. Melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan fasilitasi laporan dana kampanye, 4. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pelayanan dan fasilitasi laporan dana kampanye, 5. Bertanggungjawab kepada Pengarah. c.) Ketua 1. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota, 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota, 3. Melakukan supervisi dan monitoring atas pelayanan dan fasilitasi laporan dana kampanye, 4. Memeriksa dan menandatangani pelayanan dan fasilitasi laporan dana kampanye, 5. Bertanggungjawab kepada Penanggungjawab. d.) Sekretaris 1. Membantu kelancaran tugas kelompok kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif, 2. Menyusun dan melaporkan hasil pelayanan dan fasilitasi laporan dana kampanye, 3. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap kegiatan pelayanan dan fasilitasi laporan dana kampanye, 4. Bertanggungjawab kepada Ketua. e.) Anggota 1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, 2. Memfasilitasi setiap kegiatan pelayanan dan fasilitasi laporan dana kampanye, 3. Membantu menyiapkan bahan dokumen yang diperlukan dalam setiap kegiatan pelayanan dan fasilitasi laporan dana kampanye, 4. Bertanggungjawab kepada Ketua .**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2019.